# Hak-Hak Istri Atas Suami

Yang dimaksud Hak-Hak Istri Atas Suami dalam hal ini ialah hak-hak yang bersifat materi, seperti mahar dan nafkah, maupun hak yang bersifat non-materi. Di antara hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.

1 ) Hak Mendapat Pergaulan Yang Baik Dari Suami.

Maksudnya merupakan seorang suami berkewajiban mempergauli istrinya melalui baik, tidak menyakitinya, dan tidak menunda-nunda memberi haknya padahal mampu, serta berkewajiban menampakkan kegembiraan, keceriaan, dan ketertarikan dalam hadapannya.

Landasan primer hak ini adalah firman Allah Subhanahu wata? ala:

??????????????????????????????

? Serta bergaullah dengan mereka secara patut.?[1]

Demikian pula, firman-Nya:

????????????????????????????????????????????????

? Dan para istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang moving average? ruf.?[2]

Nabi Shallallahu? alaihi wasallam bersabda,

????????????????????????????????????????????????????????????

? Orang ternama dari kalian adalah yang paling benar kepada keluarganya, dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam berbuat baik kepada keluarga.?[3]

Perlakuan serta pergaulan yang benar adalah istilah dalam universal yang jadi pangkal seluruh hak-istri yang lain. Hak- hak istri yang jadi kami sebutkan sesudahnya hanyalah bagian dri perlakuan dan pergaulan yang baik terkait. Kami menyebutkannya alamenurut, terpisah di ini agar lebih diperhatikan. Di antara pergaulan yang baik tersebut adalah sebagai beserta.

second . Mendapat Nafkah \ Yang Moving average? ruf.

Maksud
nafkah di sini ialah apa saja dalam dinafkahkan oleh suami untuk istri
serta anak-anaknya, berupa makanan, pakaian, tempat menghuni, dan
sebagainya. Seorang suami wajib menafkahi istrinya beralaskan
al-Qur? an, as-Sunnah, ijma?, dan logika.[4]

Dasarnya Dari Al-Qur? an, Antara Lain:

one particular. Firman Allah Subhanahu wata? ala:

????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????

? Hendaklah
orang yang memiliki kelapangan harta memberi nafkah menurut
kemampuannya. Lalu orang yang disempitkan rezekinya hendaklah menyediakan
nafkah dari harta yang diberikan Kristus kepadanya. Allah tidak memikulkan
beban pada seseorang melainkan sekadar yang Allah berikan
kepadanya.?[5]

2 . not Firman Allah Subhanahu wata? ala:

????????????????????????????????????????????????????????????????????

? Dan kewajiban ayah menyediakan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang
ma? ruf.?[1]

Ibnu
Katsir rahimahullahu berkata,? Artinya, wajib bagi ayah dans le cas oÃ¹ anak untuk
memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dans le cas oÃ¹ anak dengan trik yang ma?
stellung,
sebagaimana yang normal berlaku di kalangan mereka, tanpa bersikap
berlebih-lebihan maupun menyepelekan, sesuai dengan kemampuannya saat
memiliki harta yang banyak, selagi, atau pun sedikit.?

Dasarnya Dari as-Sunnah:

Hadits
Jabir radhiallahu? anhu mengenai orde cara haji Nabi Shallallahu
? alaihi wasallam. Di dalamnya diterangkan bahwa Nabi Shallallahu? alaihi

wasallam bersabda,

??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????

? Bertakwalah
kalian dalam masalah perempuan. Sebab, mereka itu ibarat tawanan di
sisi kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Kalian
halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Oleh karena tersebut, mereka
memiliki hak atas kalian buat mendapat nafkah serta pakaian \

yang ma? ruf.?[2]

3. Hadits Mu? awiyah al-Qusyairi
radhiallahu? anhu, dia berkata,? Aku berkata pada Rasulullah
Shallallahu? alaihi wasallam,? Wahai Rasulullah, apa hak pasangan hidup atas
suaminya?? Beliau Shallallahu? alaihi wasallam menjawab,

??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????

? Kalian
memberinya makan jika kalian makan, kamu memberinya pakaian jika anda
berpakaian, kamu jangan memukul wajahnya, jangan mencaci makinya, serta
jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah.?[3]

4.
Hadits Aisyah radhiallahu? anha bahwa Hindun binti? Utbah
radhiallahu? anha berkata,? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan
laki-laki yang pelit. Dia tidak menyediakan nafkah kepadaku lalu anakku
kecuali bila aku mengambilnya sendiri tanpa sepengetahuannya.?
Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam pun bersabda,

??????????????????????????????????????????

? Ambillah dari hartanya sekadar apa yang memenuhi dirimu dan anakmu.?[4]

Beralaskan
ijma?, maka banyak ulama yang menyebutkan kesepakatan mereka atas
wajibnya suami --jika vida telah balig-- memberikan nafkah kepada istrinya,
kecuali istri dalam melakukan nusyuz.

Beralaskan
Logika, adalah mengingatkan bahwa seorang pasangan hidup terikat dengan suaminya
sehingga dia tak bisa beraktifitas lalu bekerja untuk memilih harta
bagi dirinya sendiri karena diharuskan fokus melaksanakan kewajibannya kepada
suami, jadi adalah logis kalau suami berkewajiban memberikan nafkah pada
istri.

Faktor Penyebab Suami Wajib Memberi Nafkah

Ulama
Hanabilah berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan suami wajib memberi
nafkah kepada istri adalah dikarenakan istri terikat dgn suami. Sedangkan
jumhur ulama berpendapat yakni sebabnya adalah hal ini karena statusnya sebagai
seorang istri.[1]

Syarat-Syarat Wajib Memberi Nafkah

Jumhur
ulama telah menentukan sejumlah syarat agar kewajiban memberi nafkah
berlaku di diri suami, baugs sebelum terjadinya persetubuhan dengan
istri ataupun sesudahnya.[2]

Syarat-Syarat Wajib Nafkah Sebelum Terjadi Persetubuhan

one particular.
Hendaknya istri memberikan suami kesempatan untuk bersetubuh
dengannya, diantaranya setelah terjadi akad nikah, istri menyilakan suami tuk
bersetubuh dengannya. Jika pasangan hidup tidak melakukan hal itu atau malah
menolaknya tanpa tanda yang dibenarkan, hingga suami tidak berkewajiban
memberinya nafkah.

two. Hendaknya istri bisa

berhubungan seksual, adalah hendaknya dia tidak merupakan anak kecil, / ada sesuatu pada dirinya yang membuatnya tidak bisa berhubungan seksual.

3.
Hendaknya pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah. Jika pernikahan mereka pernikahan yang fasid (rusak), maka suami tidak berkewajiban menyediakan nafkah kepada pasangan hidup, dan tidak kelihatannya pula menganggap pasangan hidup telah terikat melalui suami karena melalui rusaknya pernikahan ini tamkin istri (kesempatan yang diberikan istri kepada suami untuk bersetubuh dengannya) akhirnya menjadi tidak sah, serta suami tidak mempunyai hak mendapatkan apa yang menjadi imbalan untuk tamkin tersebut berdasarkan kesepakatan ulama.

Syarat-Syarat Wajib Nafkah Sesudah Terjadi Persetubuhan

1 .
Hendaknya suami memiliki kelapangan harta. Andai suami tidak punya banyak harta hingga tidak mampu menyediakan nafkah, maka gak ada kewajiban baginya memberi nafkah semasa belum punya harta. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wata? ala:

????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?

? Hendaklah jamaah yang memiliki kelapangan harta memberi nafkah menurut kemampuannya. Serta orang yang disempitkan rezekinya hendaklah menyediakan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang tetapi sekadar yang Allah berikan kepadanya.?[3]

2.
Harusnya istri terikat melalui suami (bukan istri yang berbuat nusyuz). Jika istri tidak mau menaati suami, maka tidak ada nafkah untuknya.

Catatan tambahan: Apakah Pasangan hidup Yang Bekerja / Berkarir Berhak Menghasilkan Nafkah?

Jika istri bekerja di luar rumah, dengan blogging yang mubah, arah persetujuan dan kerelaan suami, maka momento berhak mendapat nafkah dikarenakan keterikatan istri kepada suami adalah hak suami lalu suami berhak

melepaskan hak tersebut.

Kebalikannya, jika istri tetap
memilih keluar dalam rumah untuk bekerja padahal suami tidak rela lalu melarangnya keluar rumah, maka haknya untuk mendapat nafkah gugur karena keterikatannya (pengabdiannya) kepada suami tidak sempurna.[1]

Kadar Nafkah yg Wajib

Landasan utama dalam masalah terkait adalah firman Thor Subhanahu wata? ala:

??????????????????????????????

? Hendaklah orang dalam memiliki kelapangan harta memberi nafkah berdasarkan kemampuannya.?[2]

Dan firmannya:

????????????????????????????????????????????????

? Orang yg mampu menurut kemampuannya dan orang dalam miskin menurut kemampuannya (pula).?[3]

Serta sabda Nabi Shallallahu? alaihi wasallam pada Hindun:

??????????????????????????????????????????

? Ambillah dri hartanya sekadar apa yang mencukupi dirimu dan anakmu.?[4]

Dengan demikian, dalam jadi ukuran adalah:

1. Pemberian yang memadai bagi pasangan hidup dan anak. Terkait tentunya berbeda-beda berdasarkan perbedaan kondisi, area, dan waktu.

two. Kemampuan dan kelapangan suami.

Em virtude de
cakap fiqih rahimahumullah sudah membahas secara panjang lebar atas penentuan kadar yang wajib dalam nafkah, dan mereka merinci sesuatu itu dengan pendapat-pendapat yang menurut kami dibangun dengan mengacu pada kebiasaan dalam berlaku pada vulgo mereka.[5]

Demikian

pula halnya, mereka bersilang pendapat di dalam masalah nafkah: apa yang jadi ukuran dalam masalah itu kondisi suami, hal istri atau perihal keduanya? Pendapat yg shahih yang didukung oleh dalil-dalil al-Qur? an yang telah disebutkan tadinya adalah pendapat yang menyatakan bahwa ukuran di menentukan status lapang atau sempit harta adalah kondisi suami. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah lalu Syafi? iyah.[1]

Apakah Suami Berkewajiban Menanggung Biaya Pengobatan dan Perawatan Pasangan hidup?

Imam yang Empat berpendapat bahwa suami tidak berkewajiban menanggung biaya pengobatan lalu perawatan istri![2] Hanya juga, tampaknya dasar dari pendapat tersebut adalah karena pengobatan di masa lalu bukan termasuk kebutuhan primer dan tidak tidak sedikit dibutuhkan.? Adapun masa sekarang, kebutuhan kepada pengobatan sudah seperti kebutuhan kepada makanan, bahkan lebih berarti. Sebab, orang dalam sakit biasanya maka akan lebih mengutamakan pengobatan penyakitnya (kesehatan) dari apapun juga. Trik mungkin orang dalam sakit bisa menikmati makanannya sementara rato terus-menerus mengeluh lalu merasakan kesakitan dikarenakan penyakit yang menderanya bahkan mengancam nyawanya?

Oleh karena itu, kami memandang adalah suami tetap berkewajiban menanggung biaya pengobatan istrinya sebagaimana biaya-biaya penting tak terpikir lainnya dan selayak wajibnya seorang ayah menanggung biaya pengobatan anaknya menurut kesepakatan para ulama. Trik mungkin dikatakan termasuk pergaulan yang baugs jika suami menikmati istrinya saat sehat tetapi mengembalikannya kepada keluarganya untuk diobati saat sakit!?[3]

3. Memberi Pakaian Dengan Cara Yang Mother? ruf.

Para ulama telah berijma? bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian kepada istri jika istri sudah mengabdikan dirinya pada suami dengan teknik yang diwajibkan kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wata? ala:

????????????????????????????????????????????????????????????????????

? Lalu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara mum? ruf.?[4]

Lalu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu? alaihi wasallam dalam hadits Jabir yang lalu:

??????????????????????????????????????????????????????????????

? Mereka (para istri) mempunyai hak atas kalian untuk mendapat nafkah dan pakaian \ yang ma? prestige.?[5]

Alasan
sebagainya adalah karena pakaian terus-menerus dibutuhkan, jadi suami pun
tentu harus memberikannya selayak halnya nafkah.

Lalu,
para ulama ini juga berijma? bahwa pakaian yang dikasih haruslah
memenuhi keperluan istri di dimana kebutuhan tersebut berbeda-beda
berdasarkan perbedaan panjang-pendek dan gemuk-kurusnya tubuh istri, dan
beralaskan perbedaan iklim pelosok di mana istri menetap dalam perkara
panas dan dinginnya.[1]

Catatan tambahan: Jika Seorang
Suami Memberi Pakaian Kepada Istrinya, Lalu Mentalaknya, Atau Dia Atau
Istri Meninggal Sebelum Pakaian Itu Rusak, Maka Bolehkah Suami
Memintanya Kembali?

Bila istri menerima nafkah yang
wajib diberikan suami kepadanya, lalu suami mentalaknya, ataupun suami
meninggal, atau dia sendiri wapat, maka suami ataupun ahli warisnya
tidak boleh meminta balik nafkah tersebut menurut pendapat yang amat
shahih dari dua pendapat di kalangan ulama. Ini merupakan pendapat
Hanafiyah dan Malikiyah, serta yg paling shahih di kalangan Syafi? iyah
dan salah satu pendapat di kalangan Hanabilah.[2]

Alasannya
karena suami menyediakan pakaian itu bagi memenuhi kewajibannya pada
istri, dan dia menyerahkan pakaian tersebut kepada istri sesudah komitmen
memberi pakaian itu berlaku dalam dirinya. Karena tersebut, suami tidak
mempunyai hak untuk memintanya kembali.

Selain tersebut,
pakaian adalah sarana sehingga menyerupai hibah, dan hibah tidak boleh
diminta kembali setelah kematian pemberi atau penerima hibah.

4. Memberi Tempat Tinggal Dengan Panduan Yang Ma? prestige.

Ini adalah komitmen suami kepada istri menurut kesepakatan ulama. Alasannya:

a.
Hal ini karena Allah Subhanahu wata? ala telah memberi kepada istri dalam tertalak raj? ihak untuk mendapat area tinggal dari suaminya, maka kewajiban memberikan tempat tinggal kepada istri yang tena terikat pernikahan tentulah jauh lebih primer.

Allah Subhanahu wata? ala berfirman,

??????????????????????????????????????????????

? Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal berdasarkan kemampuan kalian.?[3]

b. Karena Allah Subhanahu wata? ala telah mewajibkan suami dan istri buat saling bergaul dgn baik lewat firman-Nya:

????????????????????????????????

? Dan bergaullah oleh mereka secara sebaiknya.?[4]

Di
masa bentuk pergaulan alamenurut, patut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wata? ala ialah menempatkan istri di tempat tinggal dalam tenang bagi istri dan hartanya.

c. Karena istri
menginginkan rumah untuk menutupi dirinya dari pandangan orang lain, lalu sebagai tempat bersenang-senang dan tempat menyimpan hartanya, maka area tinggal menjadi hak istri atas suaminya.[1]

Kriteria Lingkungan Tinggal Yang Syar? i

Ukuran
bagi tempat tinggal yang syar? i untuk istri adalah perihal ekonomi suami lalu kondisi istri, menjadi kias kepada nafkah dengan pertimbangan bahwa rumah dan nafkah adalah dua hak istri yang menjadi konsekuensi dari akad nikah.

Hal di sini. berdasarkan firman Kristus Subhanahu wata? ala:

????????????????????????????????????????????????

? Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat menghuni menurut kemampuan kalian.?

Dan firman-Nya:

?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????

? Hendaklah
orang yang memiliki kelapangan harta memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yg disempitkan rezekinya hendaklah memberi
nafkah untuk harta yang disarankan Kristus kepadanya. Allah gak memikulkan
beban pada seseorang melainkan sekadar yang Allah berikan
kepadanya.?[2]

Sebab nafkah yang wajib adalah yg
sesuai dengan kadar perihal keuangan pemberi nafkah dalam hal melimpah,
sedang, dan sedikitnya harta yang vida miliki, maka demikian pula halnya
oleh tempat tinggal. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Sedangkan
Syafi? iyah berpendapat bahwa patokan dalam hal tempat tinggal dalam
syar? i adalah kondisi istri juga, terlepas dari perbedaan pendapat di
kalangan mereka tentang nafkah.

Mereka berargumen bahwa
karena istri diharuskan untuk selalu tentu tinggal di di dalam rumah, maka
gak mungkin istri menggantinya. Jika kondisi pasangan hidup tidak jadi
pertimbangan, maka itu mengenai membahayakan dirinya, sementara bahaya
terlarang di syari? at. Adapun nafkah, maka istri masih mungkin
menggantinya.[3]

Penulis berkata: Pendapat jumhur ulama lebih utama bagi diterima berdasarkan ayat-ayat di atas. Wallahu a new? lam.

Beberapa Catatan tambahan:

1.
Menempatkan Istri Bersama Family Suami Dalam 1 Kawasan
Tinggal.[4]Maksud keluarga suami di sini adalah kedua orang tua suami
dan anak-anaknya dari istri yg lain.

Jumhur ulama

dari kalangan Hanafiyah, Syafi? iyah, serta Hanabilah berpendapat gak
boleh menempatkan kedua orang tua --atau kerabat suami yg lain-- lalu
pasangan hidup dalam satu kawasan tinggal yang sama. Istri berhak menolak untuk
tinggal di dalam tempat tinggal yg sama dengan jamaah tua suami, kecuali kalau
dia sendiri yang menghendakinya. Sebab, tempat tinggal termasuk dalam
antara hak-hak pasangan hidup. Suami tidak berwenang menempatkan orang lain bersama
istri di dalamnya. Di samping itu, menempatkan mereka bersama istri dapat
membuat istri merasakan kesusahan.

Adapun ulama
Malikiyah, mereka membedakan antara istri yang berasal dari family
terpandang (syarifah) dgn yang berasal untuk keluarga biasa
(wadhi? ah). Mereka melarang menyatukan istri dari keluarga terpandang
dengan kedua orang tua dalam satu tempat tinggal, dan membolehkannya
untuk istri dri keluarga biasa selama tidak membuat sukar si istri.

Adapun
menempatkan istri di satu rumah bersama-sam anak-anak tirinya,
jadi jika anak-anak tersebut telah besar kemudian telah paham artiese
persetubuhan, maka ulama sepakat tidak membolehkannya karena dapat
mengakibatkan kesusahan bagi istri, kecuali jika istri membolehkannya
karena area tinggal adalah haknya dan dia boleh melepaskan hak
ini.

Sedangkan jika dans le cas oÃ¹ anak masih tipis dan belum
paham arti persetubuhan, jadi boleh menempatkannya dengan istri. Dia
gak berhak menolak tuk tinggal bersama putra tirinya tersebut.

installment payments on your Keluarga Istri Turut Tinggal Bersama Suami.[1]

Istri
tidak berhak mengajak seorang pun dari mahramnya untuk tinggal
bersamanya di rumah suaminya. Suami berhak melarang istri melakukan hal
itu. Lain halnya jika suami rela, maka tidak kenda;la.

Adapun
anak bawaan istri dari bekas suaminya, maka berdasarkan jumhur ulama, pasangan hidup
tidak boleh mengajaknya tinggal bersama dengan tidak kerelaan suami. Ulama
Malikiyah membatasi pantangan tersebut dengan ketentuan jika saat
menikah, suami mengetahui keberadaan anak tersebut. Bila suami
mengetahuinya, sementara si anak tak ada yang mengasuh, maka menurut
Malikiyah, suami tidak berhak melarang istri mengajaknya tinggal
bersama.

three or more. Bolehkah Menempatkan Istri-Istri Dalam Satu Rumah?

Para
ahli fiqih bersepakat bahwa suami tidak boleh menempatkan
istri-istrinya dalam satu rumah yang persis karena hal itu bukan termasuk
motif pergaulan yang benar dan bisa memicu permusuhan yang dihalangi oleh
syariat. Selain itu, persetubuhan suami oleh istri yang lain bisa
saja terdengar atau terlihat oleh istri-istrinya yang lain sehingga dapat
mendatangkan rasa permusuhan serta kecemburuan di antara istri-istri
tersebut. Mengenai tetapi, menurut jumhur ulama, karena pantangan menempatkan
dua pasangan hidup (atau lebih) dalam satu rumah itu merupakan murni hak mereka,
maka bisa saja larangan itu tidak berlaku kalau keduanya rela.[2]

Penulis
berkata: Di dalam asalnya, yang seharusnya dilakukan adalah mengasihkan
rumah kepada tiap-tiapo istri sebagaimana dalam dilakukan oleh
Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam. Allah Subhanahu wata? ala
berfirman,

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kalian diizinkan.?[1]

Dalam
ayat ini, Allah Subhanahu wata? ala menyebut buyut (rumah-rumah) lalu
bukanbait (satu rumah). Akan tetapi, andai para istri ini rela
ditempatkan di satu rumah, maka suami boleh mengerjakannya karena itu
merupakan hak para pasangan hidup dan mereka bisa mengabaikannya. Wallahu some sort of? lam.[2]

Catatan
Penting: Insya Thor, akan datang nanti penjelasan lebih lanjut
mengenai nafkah kemudian rumah dalam bab-bab tentang masa? iddah
istri yang tertalak.

4. Bersikap Lembut Kepada Istri, Mencandainya, Dan Memaklumi Umur Mudanya.

Para
suami telah memiliki teladan dalam hal ini pada diri Rasulullah
Shallallahu? alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiallahu? anha, dia
berkata,? Orang-orang Habasyah sempat berlatih (dengan tombak-tombak

kecil mereka). Setelah itu Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam menutupiku, sementara aku menonton mereka. Aku terus menonton mereka hingga ana sendiri yang berpaling (karena bosan). Hingga, kalian harusnya sanggup memaklumi gadis ingusan masih belia yang masih senang melangsungkan.?[3]

Begitu pula, dengan kisah beliau Shallallahu? alaihi wasallam mengajak Aisyah radhiallahu? anha berlomba lari. Beliau berkata kepadanya,? Ayo kita berlomba.? Ternyata Aisyah dapat mengalahkan beliau. Lalu beliau kembali mengajak Aisyah berlomba sesudah tubuhnya mulai gemuk. Beliau pun mengalahkannya lalu tertawa seraya berkata,? Kemenanganku kali ini untuk menebus kekalahanku dahulu.?[4]

Aisyah radhiallahu? anha juga berkata,? Dahulu aku biasa bermain boneka [dari kain katun] di dekat Nabi Shallallahu? alaihi wasallam. Aku punya kawan-kawan perempuan yang ikut main bersamaku. Jika Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam masuk, mereka biasanya langsung bersembunyi (di balik tirai) dari beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam memanggil mereka untuk bergabung dan bermain bersamaku.?[5]

Kelembutan seperti apa lagi yang bisa mengalahkan kelembutan beliau kepada istrin